



KAJIAN YURIDIS JAMINAN KEBENDAAN PADA DIGITAL ASET SEBAGAI OBJEK JAMINAN

Oleh :

Irham Rahman, S.H.,M.H.
Hery Lilik Sudarmanto, S.H.,M.Hum
Satriyani Cahyo Widayati, S.H.,M.H.

irhamrahman@unik-kediri.ac.id
Falkultas Hukum Universitas Kediri

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan banyak manfaat dalam perekonomian khususnya terkait dengan transaksi bisnis dan digital aset. Tetapi digital aset belum memiliki kepastian hukum dalam aktivitas bisnis yang menjadi objek jaminan mengingat dalam hukum positif objek jaminan terkait dengan digital aset sebagai jaminan belum ada aturan yang mengaturnya. Adapun metode atau tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hukum jaminan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok belum dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang mana ada beberapa alasan yakni sebagai berikut, digital aset masih berupa komoditi yang belum dapat dikases secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kemudian digital aset belum ada lembaga jaminan yang dapat menjaminkan dalam implementasinya di Indonesia.

Kata Kunci: *Jaminan, Kebendaan, Digital Aset, Objek Jaminan*

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 yang di dorong perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mutakhir yang dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan ekonomi. Sebagai aspek aktivitas bisnis menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mudah, cepat dan efisien. Sehingga aktivitas bisnis dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan smartphon



atau gadget dan computer. Eksistensi internet memberikan peranan yang besar bagi pelaku bisnis untuk memudahkan aktivitas ekonomi misalkan dari kemudahan bertransaksi atau alat marketing. Namun perkembangan teknologi yang baru tersebut mempunyai persoalan- persoalan yang belum memberikan kepastian bisnis dan penyelesaiannya. Persoalan ini lah yang menjadi peran hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam berbisnis. Hukum sebagai bingkai ekonomi harus mampu mengakomodir perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan.

Teknologi dan informasi dengan sarana internet yang dapat terhubung secara global dapat memberikan banyak manfaat dalam perekonomian. Keunggulan dari teknologi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perdagangan ataupun investasi. Perkembangan teknologi informasi juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran yang mulanya menggunakan *cash based instruments* (alat pembayaran tunai), lalu bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang dikembangkan juga menjadi *e-money* dalam bertransaksi jual beli sehingga tidal lagi berbasis pada kertas atau *paperless*. Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang akhir- akhir ini adalah uang virtual yang sebagai alat pembayaran transaksi masyarakat berupa uang kripto. Selain itu ada bitcoin yang merupakan produk digital yang dapat juga digunakan dalam transaksi elektronik yang dikembangkan oleh programmer. Bitcoin tidak mempunyai bentuk fisik dan hanya terdapat didalam suatu akun elektronik berupa dompet elektronik (*e-wallet*). Bank Indonesia sebagai pengendali sistem moneter di Indonesia mengeluarkan himbauan pada tanggal 6 November 2014, bahwa Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Namun himbauan tersebut tidak mempengaruhi para penggunanya untuk meninggalkan Bitcoin, sampai pada saat ini anggota yang terdaftar pada situs *exchanger* terbesar di Indonesia yakni pada website PT. Indodax Nasional Indonesia telah mencapai 1.625.889 pengguna. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tertarik dengan produk digital tersebut.



Jaminan kebendaan yang telah diatur dalam buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang benda bersifat tertutup. Sifat tertutup dalam buku II BW tersebut berarti konsep kebendaan yang dimaksud hanya sebatas yang ada dalam BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja. Disisi lain kebutuhan bisnis mengikuti perkembangan teknologi dan informasi baik dari transaksi maupun benda sebagai objek bisnis terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Di era digital kebutuhan masyarakat secara umum banyak menggunakan digital dalam bertransaksi ekonomi yang dirasa lebih mudah dan efisien. Munculnya kripto atau bitcoin sebagai produk digital sebagai alat transaksi digital belum secara resmi diatur di Indonesia, hanya saja untuk aset kripto diakui sebagai komoditi. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya¹. Legalitas dari aset kripto diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Konsep digital aset sebagai suatu benda yang mempunyai nilai dalam bisnis dan sudah mempunyai legalitas serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan suatu jaminan.

Berdasarkan uraian di atas, digital aset belum memiliki kepastian hukum dalam aktivitas bisnis yang menjadi objek jaminan mengingat dalam hukum positif objek jaminan terkait dengan digital aset sebagai jaminan belum ada aturan yang mengaturnya. Tetapi sebagian masyarakat menggunakan digital aset tersebut dalam

¹ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.



kegiatan bisnisnya. Persoalan hukum tersebut perlu adanya kajian hukum untuk mengimplemantasi peran dan tujuan hukum, maka dari itu penulis tertarik mengkaji kajian yuridis jaminan kebendaan pada digital aset sebagai objek jaminan.

RUMUSAN MASALAH

Adapaun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah digital aset dapat dijadikan sebagai obyek jaminan di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Jaminan Kebendaan

Pada dasarnya jaminan ada 2 macam yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 BW untuk melindungi setiap orang yang melakukan perikatan. Namun jaminan umum masih memiliki banyak kelemahan, maka pembentuk undang-undang juga menyiapkan alternatif jaminan yang lebih mantap yaitu jaminan khusus yang objeknya adalah benda. Jaminan kebendaan mempunyai karakteristik “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Adapun jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahulu atas benda-benda tertentu, tetapi hanyalah dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Hak jaminan kebendaan Adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

- a. kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau
- b. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Di sini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi utang-utangnya karena benda yang



dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan².

Benda menurut Hukum Perdata yang pada umumnya macam-macam benda yang dikenal dalam Burgerlijk Wetboek adalah sebagai berikut:

- 1) Benda berujud dan benda tidak berujud (*lichamelijke zaken-onlichamelijke zaken*, Pasal 503);
- 2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak (*roerende zaken-onroerendezaken*, Pasal 504);
- 3) Benda habis pakaidan benda tidak habis pakai (*verbruikbare zaken-onverbruikbare zaken*, Pasal 505);
- 4) Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan (*zaken in de handelzaken buiten de handel*, Pasal 1332);
- 5) Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada *toekomstige zakentegenwoordige zaken*, Pasal 1334;
- 6) Benda yang dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi (*deelbare zaken-ondeelbare zaken*, Pasal 1163).
- 7) Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (*ven/angbare zakenonven/angbare zaken*, Pasal 1694).

2. Digital aset

Digital aset adalah suatu barang atau benda yang ada pada sistem elektronik yang mempunyai nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai baik perseorangan maupun badan hukum. Digital aset adalah salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset yang pada awalnya hanya terdapat dalam dunia riil namun berkembang kedalam

²J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm.



dunia digital. Selain itu digital aset merupakan benda yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dapat dikendalikan langsung oleh pemiliknya³.

Teknologi Kripto adalah inovasi teknologi untuk mengamankan komunikasi antar kedua belah pihak agar pihak ketiga tidak dapat mengganggu kerahasiaan dan integritas dari data yang dikirim. Teknologi Kripto kemudian disempurnakan dengan Teknologi *Blockchain* yang menghubungkan antar server secara terdesentralisasi secara *peer to peer* membentuk sebuah buku besar transaksi (*ledger*) dengan menggunakan teknologi kripto sebagai cara memverifikasi. Setelah transaksi dicatat, *ledger* tidak akan dapat diubah tanpa persetujuan mayoritas server dalam jaringan. *Blockchain* terdiri dari *Blockchain Public* dan *Blockchain Private*, sebagaimana halnya Internet dan Intranet.

Menurut Goldman Sachs Bitcoin dapat disebut sebagai currency, aset keuangan, atau komoditi. Sedangkan Srokosz dan Kopyscianski berpendapat perlakuan hukum bagi bitcoin di setiap negara ditentukan dengan sistem hukum yang dianut (*common law* atau *civil law*). Di Amerika Serikat, Bitcoin dipandang sebagai mata uang publik dalam satu kelompok sehingga diklasifikasikan sebagai alat pembayaran yang sah. Lalu kemudian di Eropa yang menggunakan sistem hukum *civil law*, bitcoin diklasifikasikan sebagai hak milik pribadi seperti surat berharga, sehingga tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah⁴.

a. Objek Jaminan Kebendaan

Benda yang dapat menjadi objek perjanjian jaminan adalah benda dalam perdagangan sebagaimana di atur pada Pasal 1332 BW, sedangkan benda di luar perdagangan tidak dapat menjadi objek perjanjian jaminan.⁵ Syarat benda yang dapat

³ Pedro Franco, *Understanding Bitcoin : Cryptography, Engineering, and Economics* (UK: TJ International Ltd, Great Britain UK, 2015)

⁴ Srokosz, Witold, and Tomasz Kopyscianski (2015) *Legal and Economic Analysis of the Cryptocurrencies Impact on the Financial System Stability*, *Journal of Teaching and Education*, 4 (2), 619-627

⁵ Trisadini Prasastinah U., dan Leonora Bakarbesy, *Buku Preferensi Hukum Perbankan (Hukum Jaminan)*, Revka Petra Media, 2014, Hlm. 21



dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda tersebut dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Syarat tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif.

METODE PENELITIAN

Adapun metode atau tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk melakukan kajian hukum sehingga dapat merumuskan dan menjawab isu hukum yang menjadi bahasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti⁶. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan penekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada aturan hukum yang ada dan men

PEMBAHASAN

Adanya jaminan pasti disertai dengan perjanjian utama yaitu perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian utama/ pokok dan jaminan sebagai perjanjian tambahan/ *accessoir*. Sehingga ada dan tidaknya jaminan tergantung dari perjanjian pokok, serta jaminan tidak boleh melebihi atau kurang dari apa yang telah diperjanjikan di perjanjian pokok. Pada prinsipnya jaminan bersumber dari pasal 1131 dan 1132 BW yang menjamin akan kepastian hukum kreditur mendapatkan haknya dari debitur. Disamping itu pasal tersebut membagi jaminan menjadi dua macam yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang diberikan kepada semua kreditur

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 133



atas semua harta kekayaan debitur⁷. Jaminan tersebut meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di klausula perjanjian, kreditur tetap mendapatkan haknya berdasarkan undang-undang yakni pasal 1131 BW. Tetapi tidak ada kreditur yang didahulukan dalam pembayarannya. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul dikarenakan adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang menunjuk benda-benda tertentu sebagai jaminan atas perjanjian pokok, contohnya jaminan gadai, jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan. Berkaitan dengan jaminan khusus dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mengikuti sifat dan karakter benda yang dijamin.

Objek jaminan kebendaan adalah benda yang mempunyai sifat kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 BW bahwa pasal tersebut menjelaskan ada dua sifat kebendaan. Pertama, sifat kebendaan absolut yakni dapat dipertahankan pada setiap orang, dan yang kedua, *Droit de suite* yaitu hak kebendaan tersebut mengikuti pada siapapun dia berada. Benda yang menjadi objek jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Untuk benda bergerak ada dua jenis jaminan yakni jaminan gadai dan jaminan fidusi, sedangkan benda tidak bergerak termasuk hak tanggungan dan jaminan hipotek. Keempat jaminan tersebut sudah mempunyai lembaga jaminannya masing-masing. Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang telah disampaikan di latar belakang bahwa transaksi utang-piutang dapat dilakukan dengan *online* yang dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, selain itu hadir juga digital aset yang menjadi investasi di era digital.

Digital aset dilihat dari perspektif hukum kebendaan adalah benda yang bergerak tetapi tidak berwujud, melihat karakter dan sifatnya yang mudah dimengikuti kehendak pemiliknya atau mudah dipindah tangankan melalui digital dan internet. Digital aset dapat disimpan dalam perangkat elektronik dan server dan juga dapat dipindahkan antara satu dompet ke dompet yang lain dengan menggunakan

⁷ Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2), Jakarta:Indo Hill-Co, 2005, hlm.8



jaringan elektronik dan internet, Bitcoin juga dapat dipindahkan dari *cold storage* ke mobile wallet sesuai keinginan. Berdasarkan penjelasan tersebut, digital aset dapat memenuhi sebagai syarat- syarat suatu benda. Maka dapat disimpulkan bahwa digital aset adalah suatu benda bergerak yang dapat berpindah atau dipindahtangankan dari pemilik satu ke pemilik yang lainnya dan merupakan benda tidak berwujud karena berbentuk digital melalui elektronik dengan jaringan internet. Namun dalam hukum jaminan belum ada peraturan perundang- undangan yang mengaturnya. Dan menurut penulis keberadaan digital aset seharusnya dapat melalui lembaga jaminan fidusi melihat karakter objek jaminannya hampir sama. Tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat belum ada peraturan yang mengaturnya.

PENUTUP

Digital aset merupakan benda yang tidak berwujud sebagai objek jaminan belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya legalitas dalam sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia sangat diperlukan demi menjamin kepastian hukum. Hukum jaminan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok belum dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang mana ada beberapa alasan yakni sebagai berikut, digital aset masih berupa komoditi yang belum dapat dikases secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kemudian digital aset belum ada lembaga jaminan yang dapat menjaminkan dalam implementasinya di Indonesia. Maka dari itu Sehingga pera pembuat peraturan perundang-undangan agar mengupayakan legalitas digitas aset khususnya sebagai objek jaminan agar mendapatkan kepastian hukum mengingat kebutuhan masyarakat terhadap teknologi dan digital sangat dibutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Faye Fangfei, Wang, *Domain Names Management and Legal Protection, International Journal of Information Management* 26, UK, 2006
- Hidayat, Wahyu, *Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet*, Sarana ilmu, Surabaya, 2000
- Husni, Frieda Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2)*, Jakarta:Indo Hill-Co, 2005
- J. Satrio , *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya, Bandung, 2002
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, Eksekusi Obyek Hak Tanggungan , Permasalahan dan Hambatan , Makalah pada Penataran Dosen Hukum Perdata Se- Indonesia Yogyakarta,Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Pedro Franco, *Understanding Bitcoin : Cryptography, Engineering, and Economics (UK: TJ International Ltd, Great Britian UK, 2015)*
- Trisadini Prasastinah U., dan Leonora Bakarbesy, *Buku Preferensi Hukum Perbankan (Hukum Jaminan)*, Revka Petra Media, 2014
- Srokosz, Witold, and Tomasz Kopyscianski, *Legal and Economic Analysis of the Cryptocurrencies Impact on the Financial System Stability*, Journal of Teaching and Education, 2015